



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Nomor : 11 /HK.03.1/1613/XI/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KREATIF DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program kreativitas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, maka dipandang perlu Menetapkan Tim Kreatif Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Tim Kreatif Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor . . . /HK.03.1/1613/XI/2021 Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dan Penetapan Tim Kreatif Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN TIM KREATIF DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
- KESATU : Menetapkan Tim Kreatif di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara
- KEDUA : Susunan nama-nama tim kreatif Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Terlampir didalam Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini
- KETIGA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 17 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Sekretaris



SYAMSIAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 11 /HK.03.1 /1613/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA

**SUSUNAN TIM KREATIF DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM KREATIF
1	AGUS MARIYANTO	KETUA	PENGARAH
2	NETTY HERAWATI	ANGGOTA	PENGARAH
3	HANDOKO	ANGGOTA	PENGARAH
4	SYAMSIAH	SEKRETARIS	KETUA
5	BUSAIRI	PLT. KASUBAG TEKNIS	KOORDINATOR BAKOHUMAS
6	FITRI ANGGRAINI	PLT. KASUBAG HUKUM	KOORDINATOR JDIH
7	HENDRA JUANSYAH	STAF	ANGGOTA
8	MUHAMMAD AIDIL	STAF	ANGGOTA
9	KEVIN PRIMA	STAF	ANGGOTA
10	IRAWAN KUSUMA	STAF	ANGGOTA
11	ALYA USWATUN	STAF	ANGGOTA
12	YUPRAN ABADI	STAF	ANGGOTA
13	ANDANG EKO	STAF	ANGGOTA
14	JONER OKAVIANUS	STAF	ANGGOTA

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 17 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Sekretaris

